



**GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 100 TAHUN 2023**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN
ANGGOTAMAJELIS RAKYAT PAPUA
PROVINSI PAPUA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, anggota Majelis Rakyat Papua mempunyai hak protokoler;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA MRP PROVINSI PAPUA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan yang selanjutnya disebut DPR Papua Selatan adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Selatan.
6. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disingkat MRP PPS adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

7. Pimpinan MRP Provinsi Papua Selatan adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
8. Anggota MRP Provinsi Papua Selatan adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota MRP Provinsi Papua Selatan dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sekretariat MRP Provinsi Papua Selatan adalah unsur pendukung MRP Provinsi Papua Selatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertugas membantu MRP Provinsi Papua Selatan dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
10. Sekretaris MRP Provinsi Papua Selatan adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat MRP Provinsi Papua Selatan yang diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MRP Provinsi Papua Selatan.
11. Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
12. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
14. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta undangan lainnya.
15. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
16. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara-acara kenegaraan atau acara resmi.
18. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

BAB II

ACARA RESMI DAN TATA TEMPAT

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Selatan memperoleh hak protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah; dan
 - c. acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintahan.

Pasal 3

Tata tempat yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Selatan meliputi:

- a. tata tempat dalam acara resmi yang diadakan di ibu kota provinsi;
- b. tata tempat dalam rapat-rapat MRP Provinsi Papua Selatan;
- c. tata tempat dalam pengambilan sumpah/janji Anggota MRP Provinsi Papua Selatan; dan
- d. tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua MRP Provinsi Papua Selatan hasil pemilihan.

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota MRP PS dalam acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memperoleh tata tempat sebagai berikut:

- a. Ketua MRP Provinsi Papua Selatan disebelah kiri Ketua DPR Papua Selatan;
- b. Wakil-wakil Ketua bersama dengan Wakil Gubernur, Wakil-wakil Ketua DPR Papua Selatan dan Sekretaris Daerah; dan
- c. Anggota MRP PS bersama dengan pejabat pemerintah daerah yang setingkat asisten sekretaris daerah, staf ahli gubernur kepala dinas/badan/biro dan pejabat instansi vertikal lainnya.

Pasal 5

Tata tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sebagai berikut:

- a. Ketua MRP PS didampingi oleh Wakil-wakil Ketua MRP Provinsi Papua Selatan;
- b. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua MRP;
- c. Wakil-wakil Ketua MRP PS duduk disebelah kiri Ketua MRP PS;
- d. Anggota MRP PS menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR Papua Selatan menduduki tempat yang telah disediakan;
- f. Pejabat Forkopimda menduduki tempat yang telah

disediakan;

- g. Sekretaris MRP PS menduduki tempat yang telah disediakan; dan
- h. Pejabat pemerintahan daerah dan pejabat instansi vertikal serta tamu undangan lainnya menduduki tempat yang telah disediakan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 6

Tata tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebagai berikut:

- a. Pimpinan MRP PS duduk disebelah kiri Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur duduk disebelah kanan Menteri Dalam Negeri;
- b. apabila Menteri Dalam Negeri berhalangan hadir, maka Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur untuk melantik dan mengambil sumpah/janji Anggota MRP;
- c. apabila pengambilan sumpah/janji Anggota MRP PS dilaksanakan oleh Gubernur, maka Pimpinan MRP PS duduk disebelah kiri Gubernur dan Ketua Pengadilan Tinggi dan atau pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Gubernur;
- d. Anggota MRP PS yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris MRP PS duduk dibelakang Pimpinan MRP PS;
- f. Para undangan duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kruTV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, sebagai berikut:

- a. Pimpinan sementara MRP PS, duduk disebelah kiri Gubernur;
- b. Pimpinan MRP terpilih duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Setelah pelantikan, Ketua MRP PS duduk disebelah kiri Gubernur dan Wakil Gubernur, Wakil-wakil Ketua MRP PS duduk disebelah kiri Ketua MRP PS; dan
- d. Mantan Pimpinan MRP PS sementara dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan.

BAB III

TATA UPACARA DAN PENGHORMATAN

Pasal 8

- (1) Tata upacara resmi berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Tata upacara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Selatan mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal 12 Oktober 2023
Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada Tanggal 12 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

MADDAREMMENG,

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
PIH KEPALA BIRO HUKUM,


JOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 100 TAHUN 2023**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN
ANGGOTAMAJELIS RAKYAT PAPUA
PROVINSI PAPUA SELATAN**

I. UMUM

Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan yang secara signifikan senantiasa bersentuhan dengan berbagai permasalahan masyarakat Papua, khususnya permasalahan yang berkaitan perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua, yang semakin besar dan berat seiring dengan tuntutan akan peran dan kinerjanya dimasa-masa yang akan datang, termasuk keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan, maka dipandang perlu membentuk sebuah aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan.

Kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan merupakan pedoman tata tempat dan tata penghormatan terhadap Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan dalam menghadiri pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan.

II. PASAL

DEMI

PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

**BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 100**